



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sa'ad Dudi Alias Sidoel Bin M Yasir
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan MKI I Blok CK No. 01 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam (alamat sesuai KTP)/ Perumahan Genta Blok B No. 01 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam (alamat sekarang).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sa'ad Dudi Alias Sidoel Bin M Yasir ditangkap tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023:

Terdakwa Sa'ad Dudi Alias Sidoel Bin M Yasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, Nomor 455/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
- 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 089 /Batam/Enz.2/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR bersama sama dengan JUL BOTAK, ODE DAN MAMANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.05 wib bertempat di depan ruko baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kel sungai Langkai Kec, Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Jam 21.16 wib Terdakwa ditelpon oleh MAMANG (DPO) menanyakan kepada Terdakwa mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) sak dan Terdakwa menyampaikan kita jumpa kosong saja dulu di Sp plaza dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa bertemu saudara MAMANG di SP Plaza lalu saling berkomunikasi " saudara MAMANG meminta Terdakwa untuk melihat sabu dulu baru di lakukan pembayaran dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan uangnya mana ? dan MAMANG menjelaskan ambil uang dulu.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.05 wib MAMANG menelpon Terdakwa untuk jumpa Di depan ruko baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kel sungai Langkai Kec, Sagulung Kota Batam kemudian Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa dan MAMANG bertemu di lokasi yang dituju. Lalu Terdakwa bertanya sambil jongkok " mana Uangnya" MAMANG menjawab " ini ada" sambil mengambil uang di dalam sakunya dan menghitung. Pada saat itu juga datang saksi Al Amin Vinansius Siahaan , saksi Alvin Jeremi Silaban dan saksi Gerry Handoko Sihaan yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian sambil mengamankan Terdakwa. Sementara MAMANG melarikan diri. Kemudian setelah ada beberapa orang saksi, Polisi tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah di amankan dan akan dilakukan pengeledahan, pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu dan polisi yang melakukan penangkapan mengginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saudara JUL BOTAK (DPO) di simpang Dam Muka kuning Kec, seibeduk Kota Batam. Setelah itu polisi menangkap Terdakwa dan di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

Waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah platik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. seberat 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) unit handpone warna biru Merk Redmi 10A dengan kartu simpati dengan nomor 082174362554;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna Hitam Merk RX King dengan nomor Polisi BP 4284 EN.
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar Uang pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 43/10221/2023 tanggal 05 April 2023 barang berupa : 1 (satu) paker / bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat/netto: 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang disita dari tangan Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2238 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam, dengan atas nama pemeriksa DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt, Jabatan Koordinator substansi pengujian dan DEDY SAPUTRA S.M. Menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR JAIM pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR bersama sama dengan JUL BOTAK, ODE DAN MAMANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.05 wib bertempat di depan ruko baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kel sungai Langkai Kec, Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa malam tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi Al Amin Vinansius Siahaan, saksi Alvin Jeremi Silaban dan saksi Gerry Handoko Sihaan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada rencana transaksi jual beli narkotika jenis sabu di seputaran Ruko Baru SP3 Blok Mawar Nomor 18-19 Kelurahan Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam.

Atas informasi tersebut, kemudian saksi Al Amin Vinansius Siahaan Dkk memantau sasaran / target orang dengan ciri ciri yang sudah di ketahui tersebut dan menunggu waktu terjadinya transaksi jual beli dan serah terima narkotika jenis sabu, kemudian pada sekira pukul 00.05 wib datang seorang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki dengan ciri ciri yang sudah Al Amin Vinansius Siahaan Dkk ketahui sebelumnya, di pinggir jalan depan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 dan kemudian Saksi Al Amin Vinansius Siahaan Dkk bersama rekan petugas satu Tim segera mengamankan yang kemudian diketahui bernama SA'AD DUDI Alias SI DOEL Bin M.YASIR. Setelah diamankan, kemudian kami meminta saksi saksi masyarakat antara lain : 2 orang saksi Security Ruko Baru SP3 dan 1 orang karyawan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 untuk menyaksikan proses penggeledahan.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL Bin M.YASIR, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang diduga berisi narkoba jenis sabu.(ditemukan di dalam genggam tangan kanan saudara SA'AD DUDI Alias SI DOEL Bin M.YASIR).
  - b. 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi 10A dengan nomor handphone 0821 7436 2554. (ditemukan di dalam saku celana saudara SA'AD DUDI Alias SI DOEL Bin M.YASIR).
  - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX-King dengan Nomor Polisi BP 4284 EN. (ditemukan disamping saudara SA'AD DUDI Alias SI DOEL Bin M.YASIR).
  - d. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000. (seratus ribu rupiah).
  - e. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah)
  - f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000. (lima ribu rupiah).
- (Uang ditemukan di dalam dompet milik saudara SA'AD DUDI Alias SI DOEL Bin M.YASIR).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 43/10221/2023 tanggal 05 April 2023 barang berupa : 1 (satu) paker / bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu seberat/netto: 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang disita dari tangan Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2238 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam , dengan atas nama pemeriksa DYAH AYU NOVI HAPSARI,S,Farm.,Apt, Jabatan Koordinator subtansi pengujian dan DEDY SAPUTRA S.M Menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN M. YASIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Alfin Jeremy Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.05 wib di jalan depan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.
  - 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
  - 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari JUL BOTAK (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa



mengaku 1 bungkus plastik bening berisi sabu tersebut akan dijual kepada pembeli yaitu MAMANG (DPO) yang akan membeli sabu tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada MAMANG (DPO), Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh kami petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gery Handolko Siahaan S. PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.05 wib di jalan depan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.
  - 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
  - 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari JUL BOTAK (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengaku 1 bungkus plastik bening berisi sabu tersebut akan dijual kepada pembeli yaitu MAMANG (DPO) yang akan membeli sabu tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MAMANG (DPO), Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh kami petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ainol Marliah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor warna Hitam Merk RX King dengan nomor Polisi BP 4284 EN yang digunakan terdakwa pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Setahu Saksi yang meminjam sepeda motor milik Saksi awalnya yaitu mantan suami Saksi, Saksi baru mengetahui setelah sepeda motor milik Saksi berada di Polda Kepri karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ada menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Surat-surat kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor warna Hitam Merk RX King dengan nomor Polisi BP 4284 EN berupa STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.05 wib di jalan depan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.
  - 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
  - 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari JUL BOTAK (DPO) dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm



harga sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengaku 1 bungkus plastik bening berisi sabu tersebut akan dijual kepada pembeli yaitu MAMANG (DPO) yang akan membeli sabu tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada MAMANG (DPO), Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh kami petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
- 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.
- 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
- 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 43/10221/2023 tanggal 05 April 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2238 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam , dengan atas nama pemeriksa DYAH AYU NOVI HAPSARI,S,Farm.,Aptyang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 00.05 wib di jalan depan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.
  - 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
  - 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari JUL BOTAK (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengaku 1 bungkus plastik bening berisi sabu tersebut akan dijual kepada pembeli yaitu MAMANG (DPO) yang akan membeli sabu tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. MAMANG (DPO), Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh kami petugas polisi;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam No : 43/10221/2023 tanggal 05 April 2023 barang berupa : 1 (satu) paker / bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat/netto: 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2238 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam, dengan atas nama pemeriksa DYAH AYU NOVI HAPSARI,S,Farm.,Apt, Jabatan Koordinator subtransi pengujian dan DEDY SAPUTRA S.M. Menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Sa’ad Dudí Alias Sidoel Bin M Yasir sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 00.05 wib di jalan depan Ruko Baru SP3 Blok Mawar nomor 18-19 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.
  - 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
  - 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari JUL BOTAK (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengaku 1 bungkus plastik bening berisi sabu tersebut akan dijual kepada pembeli yaitu MAMANG (DPO) yang akan membeli sabu tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada MAMANG (DPO), Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh kami petugas polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam No : 43/10221/2023 tanggal 05 April 2023 barang berupa : 1 (satu) paker / bungkus plastik bening yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm





didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat/netto: 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2238 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam, dengan atas nama pemeriksa DYAH AYU NOVI HAPSARI,S,Farm.,Apt, Jabatan Koordinator substansi pengujian dan DEDY SAPUTRA S.M. Menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa SA'AD DUDI Alias SI DOEL BIN M. YASIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram", sehingga unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman", terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.

- 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Sa'ad Dudi Alias Sidoel Bin M Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 buah plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.75 (empat koma tujuh lima) gram.
  - 1 unit handphone warna hitam merk Redmi 10 A dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174362554.Dimusnahkan.
  - 1 unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King dengan nomor polisi BP 4284 EN.
  - 3 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.